

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Shopee selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menyelesaikan transaksi melalui mekanisme escrow memiliki tanggung jawab atas pengiriman barang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun demikian, Syarat Layanan Shopee masih memuat klausula limitation of liability yang membatasi tanggung jawab tersebut, baik melalui pembatasan kedudukan Shopee sebagai perantara dalam pengiriman maupun pembatasan nilai ganti rugi hingga nominal tertentu. Pada layanan pengiriman tanpa asuransi, mekanisme ganti rugi yang diterapkan sebesar sepuluh kali biaya pengiriman berpotensi tidak proporsional terhadap nilai barang yang hilang atau rusak. Dengan demikian, penerapan klausula limitation of liability oleh Shopee belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban pertanggungjawaban PPMSE sebagaimana dikehendaki oleh PPMSE.
2. Mitigasi risiko atas pengiriman barang yang saat ini diterapkan Shopee melalui mekanisme asuransi pengiriman masih bersifat opsional, sehingga tingkat perlindungan pengguna sepenuhnya bergantung pada pilihan dan kesediaan membayar premi. Guna mewujudkan tanggung jawab PPMSE yang efektif dan berkeadilan, mekanisme asuransi perlu dioptimalkan dengan menghadirkan perlindungan otomatis pada transaksi yang nilai barangnya melampaui batas maksimum ganti rugi tanpa asuransi, serta merancang pembebanan premi secara proporsional melalui integrasi dengan biaya layanan platform atau mekanisme pembagian biaya antarpihak, sehingga perlindungan terhadap risiko pengiriman tidak lagi bersifat selektif berdasarkan pilihan pengguna semata.pengguna

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan penulis, disusun beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. Bagi Shopee selaku PPMSE, disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap klausula tanggung jawab dalam Syarat Layanan agar selaras dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka mengoptimalkan mitigasi risiko pengiriman, mekanisme asuransi perlu dikembangkan agar dapat memberikan perlindungan secara otomatis pada transaksi yang nilai barangnya melampaui batas maksimum ganti rugi tanpa asuransi, disertai dengan peningkatan transparansi mengenai mekanisme ganti rugi dan prosedur klaim guna memberikan kepastian hukum bagi para pengguna.
2. Bagi Pemerintah, khususnya kementerian yang membidangi perdagangan melalui sistem elektronik, disarankan untuk menyusun pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai standar minimum tanggung jawab PPMSE atas risiko pengiriman barang, mencakup mekanisme ganti rugi dan kewajiban penyediaan asuransi dalam transaksi elektronik. Pengaturan yang lebih konkret dan terukur diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan melalui penerapan klausula *limitation of liability*, sekaligus mewujudkan kepastian dan keseimbangan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam ekosistem perdagangan elektronik.